



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SRI SUMARNI, Lahir di Semarang, Tanggal Lahir 27 September 1965, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl.Surtikanti No.53 RT09 RW01 Kel.Bulu Lor, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan keterangan Saksi-saksi dimuka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juli 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki bernama A. Badi berdasarkan Kartu Keluarga no. 3374021512054388.
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama A. Badi lahir di Purwodadi tanggal 5 Januari 1910 dan meninggal dunia di Semarang tanggal 24 November 1995
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya ;
- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : A. BADI, lahir di Purwodadi tanggal 5 Januari 1910 telah meninggal dunia di Semarang tanggal 24 November 1995 :
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 4 yaitu :

1. Asli dan fotocopy KTP NIK: 3374026709650003 atas nama Sri Sumarni tanggal 5 November 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No. 3374021512054388 atas nama Kepala Keluarga Andi Kuswandi, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy Surat Pengantar Nomor: 470/006/VI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotocopy Surat Permohonan Akta Kematian an. A.Badi tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya, serta kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Kuasa Pemohon juga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan alat bukti Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi ANDI KUSWANDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Bapak A.Badi;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 November 1995 di Semarang;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit tua
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di TPU Bapi, Semarang;
- Bahwa anak ayah Pemohon berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Suwati, Rahmi Astuti, Poniye, Pariye, Sucipto, Ponirah, Sri Sugianti, Sri Suhartini dan Sri Sumarni (Pemohon);
- Bahwa nama ibu Pemohon Semi;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan akta kematian untuk tertib administrasi dan juga untuk mengurus penjualan rumah warisan;
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon belum didaftarkan karena karena para ahli waris lupa mendaftarkannya;

2. Saksi THOMAS SUKARDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Bapak A.Badi;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 November 1995 di Semarang;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit tua
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di TPU Bapi, Semarang;
- Bahwa anak ayah Pemohon berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Suwati, Rahmi Astuti, Poniye, Pariye, Sucipto, Ponirah, Sri Sugianti, Sri Suhartini dan Sri Sumarni (Pemohon);
- Bahwa nama ibu Pemohon Semi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan akta kematian untuk tertib administrasi dan juga untuk mengurus penjualan rumah warisan;
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon belum didaftarkan karena karena para ahli waris lupa mendaftarkannya;

3. Saksi YULI PRASETYANINGSIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Bapak A.Badi;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 November 1995 di Semarang;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit tua
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di TPU Bapi, Semarang;
- Bahwa anak ayah Pemohon berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Suwati, Rahmi Astuti, Poniem, Pariem, Sucipto, Ponirah, Sri Sugianti, Sri Suhartini dan Sri Sumarni (Pemohon);
- Bahwa nama ibu Pemohon Semi;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan akta kematian untuk tertib administrasi dan juga untuk mengurus penjualan rumah warisan;
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon belum didaftarkan karena karena para ahli waris lupa mendaftarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa ayah Pemohon yang bernama A.Badi telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24 November 1995 dan Kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, sehingga untuk mendapatkan Akta Kematian ayah Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon terlambat melaporkan Kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya, yang mana bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama ANDI KUSWANDI, THOMAS SUKARDI dan YULI PRASETYANINGSIH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama Pemohon Damin ternyata alamat Pemohon berada di Wilayah Kota Semarang tepatnya Jl.Surtikanti No.53 RT09 RW01 Kel.Bulu Lor, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya A.Badi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, masing-masing berupa fotocopy: Kartu Keluarga No. 3374021512054388 atas nama Kepala Keluarga Andi Kuswandi, dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari A.Badi yang mana Bukti P-2, P-3 dan bukti P-4tersebut dikuatkan pula dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi bahwa Ayah Pemohon bernama A.Badi dan Ibunya bernama Semi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari A.Badi sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar ayah Kandung Pemohon yang bernama A.Badi tersebut telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3 dan P-4 dan masing-masing berupa fotocopy Surat Pengantar Nomor: 470/006/VI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tanggal 14 Juni 2023, Surat Permohonan Akta Kematian an. A.Badi tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang mana bukti tersebut dikuatkan pula oleh Keterangan 3 (tiga) orang Saksi Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama A.Badi telah meninggal pada tanggal 24 November 1995 di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, ternyata terbukti bahwa Pemohon adalah Anak kandung A.Badi yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1995, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dengan demikian peristiwa kematian adalah merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat kematian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Kandung Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama A.Badi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh ongkos permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang Laki-laki bernama : A.Badi, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 24 November 1995;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan pencatatan kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama A.Badi tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang menerbitkan akta Kematian atas nama A.Badi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Emanuel Ari Budiharjo, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Novianti. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novianti, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran Rp.30.000
- Biaya proses Rp.50.000
- PNBP Rp.10.000
- Penggandaan Rp. 600
- Redaksi Rp.10.000
- Materai Rp.10.000
- Jumlah Rp.110.000
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)